



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peninjauan, Evaluasi dan Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor tentang izin penggabungan Akademi-Akademi menjadi Universitas Borobudur di Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG PENINJAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur
2. Rektor adalah rektor Universitas Borobudur.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Borobudur.
4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Borobudur yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Universitas Borobudur yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 3

Sasaran

Pedoman ini mempunyai sasaran terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 5

Penetapan Standar

Penetapan Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan dengan mekanisme minimal berupa perencanaan, penetapan pelaksana, perumusan *draft*, pengkajian terhadap peraturan perundangan, menghadirkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, diskusi

untuk penetapan *draft*, perumusan oleh Tim Kecil, dan penetapan oleh Pimpinan, yang isinya minimal sebagai berikut

- a. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Universitas meliputi:
 - 1) Universitas wajib memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang manajerial sesuai mandat yang diemban yaitu unsur integrasi moral, keilmuan, dan keindonesiaan;
 - 2) Universitas wajib memiliki rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - 3) Universitas wajib memiliki indikator kinerja;
 - 4) Universitas wajib memiliki target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan
 - 5) Universitas wajib memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
- b. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Fakultas /Pascasarjana meliputi:
 - 1) Visi Fakultas/Pascasarjana wajib mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan semua program studi yang dimilikinya;
 - 2) Rumusan visi Fakultas/Pascasarjana wajib bervisi manajerial sedangkan rumusan visi program studi wajib bervisi keilmuan;
 - 3) Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib searah dan bersinerji dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas serta mendukung pengembangan program studinya;
 - 4) Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib dilakukan secara konsisten;
 - 5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib terdokumentasi dan dapat diakses secara online;
 - 6) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - 7) Para pemangku kepentingan internal meliputi mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Adapun pemangku kepentingan eksternal meliputi lulusan, pengguna, nara sumber dan mitra;
 - 8) Strategi untuk mencapai tujuan Fakultas/Pascasarjana disusun berdasarkan hasil analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan;
 - 9) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara online; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
 - 10) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib ditetapkan indikator yang jelas dan terukur dan diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - 11) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas/Pascasarjana wajib disosialisasikan melalui website, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media online lainnya.
- c. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Program Studi meliputi:
 - 1) Visi Program Studi wajib mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan Fakultas/Pascasarjana yang dimilikinya;
 - 2) Rumusan visi Program Studi wajib bervisi keilmuan;
 - 3) Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib searah dan bersinerji dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas dan Fakultas;
 - 4) Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib dilakukan secara konsisten;
 - 5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib terdokumentasi dan dapat diakses secara online;
 - 6) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - 7) Para pemangku kepentingan internal meliputi mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Adapun pemangku kepentingan eksternal meliputi lulusan, pengguna, nara sumber dan mitra;

- 8) Strategi untuk mencapai tujuan Program Studi disusun berdasarkan hasil analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan;
- 9) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara online; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
- 10) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib ditetapkan indikator yang jelas dan terukur dan diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- 11) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi wajib disosialisasikan melalui website, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media online lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan Standar

- (1) Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
- (2) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara *online*; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
- (3) Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib disosialisasikan melalui *website*, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media *online* lainnya.

Pasal 7

Evaluasi Pelaksanaan

- (1) Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi wajib mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang telah ditetapkan secara berkala;
- (2) Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
- (3) Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- (4) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim.

Pasal 8

Pengendalian Pelaksanaan Standar

- (1) Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi wajib memantau secara periodik pelaksanaan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar;
- (2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim.

Pasal 9

Peningkatan Standar

- (1) Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi wajib meningkatkan mutu secara berkala untuk satu, beberapa, atau seluruh standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- (2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dibantu oleh Tim melaksanakan monitoring pengelolaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi secara berkala;

- (2) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dibantu oleh Tim menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;
- (3) Rektor mencantumkan pelaksanaan kewajibannya di bidang pengelolaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dalam laporan kepada Rapat Pleno Tahunan Senat.

Pasal 11

Penutup

- (1) Apabila terdapat standar/kebijakan lain dari suatu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dapat ditentukan kemudian berdasarkan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 September 2021
Rektor Universitas Borobudur,



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc